



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

FAJAR ADI NUGROHO BIN JOHAN PURWANTO, lahir di Denpasar, 11-01-1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman Jl. Gunung Cemara No. 46, Lingk. Banjar Sapta Bumi, Desa/Kel. TegalHarum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Yang selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Almarhum Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto bin Iwan Purwanto telah menikah dengan seorang wanita bernama Juwariyah binti Mudiono di hadapan Pegawai KUA kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 22 Januari 1993, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/26/II/1993 tertanggal 22 Januari 1993 dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Fajar Adi Nugroho Bin Johan Purwanto, lahir di Denpasar, 11-01-1995, umur 26 tahun, agama Islam (Pemohon)

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya Almarhum Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto bin Iwan Purwanto telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel. Tegal Kerta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan SHM No. 98, luas 245 m². Atas nama Insinyur Johan Purwanto.
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel. Tegal Kerta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan SHM No. 617, luas 147 m². Atas nama Insinyur Johan Purwanto.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-KM-16012015-0013, tertanggal 16 Januari 2015, menerangkan bahwa Juwariyah binti Mudiono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2013 di Mojokerto.
4. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-KM-11112019-0006, tertanggal 12 November 2019, menerangkan bahwa Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto bin Iwan Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 di Denpasar.
5. Bahwa kedua orang tua Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto bin Iwan Purwanto telah meninggal terlebih dahulu, yaitu ibu (Sri Segar Kusumawati. G) telah meninggal tahun 1990 dan ayah (Iwan Purwanto) telah meninggal dunia pada tahun 2008.
6. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dibalik namakan kepada ahli waris sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar.
7. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto bin Iwan Purwanto.

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto bin Iwan Purwanto telah meninggal dunia 10 Maret 2019
3. Menetapkan Pemohon yang bernama : Fajar Adi Nugroho Bin Johan Purwanto, lahir di Denpasar, 11-01-1995, umur 26 tahun, agama Islam adalah ahli waris dari Almarhum Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto bin Iwan Purwanto yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto bin Iwan Purwanto tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171031101950017 atas nama Fajar Adi Nugroho (Pemohon), tertanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.1;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0237/008/X/2020, atas nama Pemohon, tertanggal 10 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bermaterai cukup, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 517103111190009 atas nama Pemohon, tertanggal 14 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermaterai cukup, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/26/I/1993, atas nama Johan Purwanto, tertanggal 22 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, bermaterai cukup, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-16012015-0013 atas nama Juwariyah, tertanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermaterai cukup, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-11112019-0006 atas nama Johan Purwanto, tertanggal 12 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermaterai cukup, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Surat Pernyataan Silsilah atas nama Fajar Adi Nugroho (Pemohon), tertanggal 05 Oktober 2021, mengetahui Pelaksana Kewilayahan Sapta Bumi dan Perbekel Desa Tegal Harum Register No. 2207/PEM/X/2021, bermaterai cukup, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.7;
8. Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Fajar Adi Nugroho (Pemohon), tertanggal 05 Oktober 2021, mengetahui Pelaksana Kewilayahan Sapta

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Perbekel Desa Tegal Harum Register No. 2207/PEM/X/2021 dan Camat Denpasar Barat Register No. 832/X/2021, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 617 (Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 28 Mei 1996, Nomor : 6152/1996, luas 245 m²) atas nama Insinyur Johan Purwanto, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 98 (Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 02 Pebruari 2000, Nomor : 19/Tegal Kertha/2000, luas 147 m²) atas nama Insinyur Johan Purwanto, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.10;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **Katina Binti Supardi**, tempat/tanggal lahir Jember, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Krajan I, RT/RW. 001/002, Kel./Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan Pembantu Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Johan Purwanto dan Juwariah ;
- Bahwa saksi tahu Bapak Johan Purwanto dengan Ibu Juwariyah adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah anak satu-satunya hasil dari pernikahan Bapak Johan Purwanto dan Ibu Juwariyah;
- Bahwa, saksi tahu Johan Purwanto telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2019 karena sakit. Begitu juga dengan Ibu Juwariyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Johan Purwanto, Ibu Juwariyah telah meninggal pada sekitar tahun 2012. Selama hidup hingga meninggal dunia, mereka tetap beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu, almarhum Johan Purwanto selama hidupnya hanya mempunyai satu orang istri yakni Ibu Juwariyah, dimana hingga meninggal dunia, keduanya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Johan Purwanto, dimana kedua orang tuanya baik Ayahnya maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Johan Purwanto, begitu juga dengan kedua orang tua dari Ibu Juwariyah juga telah meninggal dunia yakni ibunya meninggal dunia 40 hari setelah Ibu Juwariyah meninggal. saksi tahu karena saksi bekerja menjadi pembantu rumah tangga pada keluarga tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu, hanya Pemohon ahli waris Almarhum Johan Purwanto dan almarhumah Ibu Juwariyah dan tidak mempunyai anak angkat;

2. **Rudi Hartono Susilo Bin Budi Susilo**, tempat/tanggal lahir Buleleng, 12 Desember 1961, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Patih Nambi II/2, Br./Link. Permata Anyar, Kel./Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dalam perkara ini karena saksi sebagai teman dari kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu ayah Pemohon bernama Johan Purwanto sedangkan ibunya bernama Juwariyah, mereka adalah suami istri sah;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan mereka sejak mereka datang ke Bali dari Malang dan saksi yang mencarikan pekerjaan mereka di Bali ini dan saat itu Pemohon belum lahir;
- Bahwa saksi tahu Johan Purwanto ayah dari Pemohon sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2019 yang lalu karena sakit gagal ginjal. Meningggalnya di Rumah sakit Sanglah dan dimakamkan secara Islam di pemakaman Islam di Denpasar, sedangkan Ibunya bernama Juwariyah meninggal sekitar tahun 2012 di Mojokerto karena sakit diabetes;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahannya almarhum Johan Purwanto dan almarhumah Juwariyah tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama islam;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat kedua orang tua almarhum Johan Purwanto sedangkan dengan kedua orang tua Almarhumah Juwariyah hanya kenal dan tahu ibunya saja yang bernama Sutrami telah meninggal 40 hari setelah ibu Juwariyah meninggal akan tetapi ayahnya ibu Juwariyah tidak kenal dan tidak tahu;
- Bahwa almarhum Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto dengan Almarhumah Juwariyah Binti Mudiono tidak punya anak angkat dan hanya Pemohon ahli waris satu-satunya;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal lkhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto karena hingga saat meninggal Ayahnya (pewaris) tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Pemohon karena istri dan kedua orang tua dari Pewaris meninggal lebih dahulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan;
2. Bukti P.2 dan P.3 dipertimbangkan antara satu dengan lainnya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon telah menikah sekaligus membuktikan susunan keluarga Pemohon;
3. Bukti P.4, merupakan akta otentik yang cukup membuktikan bahwa kedua orang tua Pemohon yakni Almarhum Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto dengan Almarhumah Juwariyah Binti Mudiono (Pewaris) adalah suami istri sah;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.5 da P.6 dipertimbangkan antara satu dengan lainnya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang kematian Johan Purwanto dan Juwariyah;
5. Bukti P. 7 dan P.8 dipertimbangkan antara satu dengan lainnya bukti-bukti tersebut merupakan akta sepihak tentang susunan keluarga dan Surat Pernyataan ahli waris yang diakui oleh pihak yang membuat akta tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara ini;
6. Bukti P. 9 dan P.10 dipertimbangkan antara satu dengan lainnya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Pemohon dengan Pewaris (Almarhum Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto) yang telah meninggal dunia. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah hidup seorang yang bernama Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto menikah dengan seorang wanita yang bernama Juwariyah Binti Mudiono. Perkawinan mana dicatat dalam Buku Pendaftaran Nikah Nomor 406/26/1/1993, tanggal 22 Januari 1993 oleh Pegawai Pencatat

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah KUA Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Popinsi Jawa Timur;

2. Bahwa, dari perkawinan Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto dengan Juwariyah Binti Mudiono tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
3. Bahwa, Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 10 Maret 2019 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam begitu juga Juwariyah Binti Mudiono telah meninggal dunia di Mojokerto pada tanggal 22 Februari 2013 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, pada saat Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto tersebut Meninggal dunia, kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto;
5. Bahwa, Almarhum Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto dengan Almarhumah Juwariyah Binti Mudiono tersebut. Selama menjalani pernikahan tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia;
6. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto dengan Juwariyah Binti Mudiono tidak punya anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** serta tambahan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto;



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf **b** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf **a** yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْبُيُوتِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أُبُوهُ فَلَهَا مِثْلُ ثُلُثِ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ إِخْوَةٌ فَلَهَا مِثْلُ السُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزِرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ مِنْ مَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاهُمَا أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps



mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan Laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-laki, Saudara Laki-laki, Paman dan Kakek;
 - Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dan Nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : Duda atau Janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara yang keahliwarisannya tidak bertingkat, yaitu keahliwarisan dari pewaris yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan keahliwarisan Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris Johan Purwanto Bin Iwan Purwanto. Berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana terurai di atas, yang saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019, sedangkan Istri dan kedua orang tua dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan ahli warisnya adalah Fajar Adi Nugroho Bin Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 tersebut, Pemohon juga menambahkan dan meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan penetapan keahliwarisan ini memberi hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan dari pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, frasa dari petitum tersebut merupakan keadaan yang timbul setelah terlebih dahulu jelas tentang harta waris dalam suatu perkara, yang hal itu tidak dapat ditetapkan dalam perkara yang berbentuk *voluntair* (permohonan) sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan, adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan tentang hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta warisan dari petitum angka 2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto bin Iwan Purwanto**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 adalah **Fajar Adi Nugroho Bin Johan Purwanto alias Insinyur Johan Purwanto, sebagai Anak Kandung Laki-laki**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI** Hakim Ketua Majelis. **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, dan dibantu oleh **M. Kahfi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH.

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2. Pemberkasan/Proses	: Rp 30.000,00
3. Panggilan	: Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp -
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)